

SALINAN

KEPUTUSAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

No. 0472/O/1983

tentang

Pembukaan, Penutupan, dan Penegerian SMP

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979 telah ditetapkan Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama;
- b. bahwa untuk memperbesar daya tampung Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) sesuai dengan kebutuhan masyarakat, dipandang perlu menetapkan Pembukaan, Penutupan, dan Penegerian SMP;
- Mengingat : a. Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1974;
- b. Keputusan Presiden Nomor 45 Tahun 1974, dengan segala perubahan/tambahannya;
- c. Keputusan Presiden Nomor 40/II Tahun 1980;
- d. Keputusan Presiden Nomor 45/II Tahun 1983;
- e. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0370/O/1979;
- f. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No.0145/O/1979, No.0222b/C/1980, No.0172/O/1983, dan No.0173/O/1983;

Memperhatikan : Persetujuan Menteri Negara Penguasaan Aparatur Negara dalam suratnya Nomor B-748/1/MPAN/9/83 tanggal 29 September 1983;

K E P U T U S A N :

- Menetapkan : a. Membuka Sekolah Menengah Umum Tingkat Pertama (SMP) Negeri;
- b. Menutupkan Piliat SMP Negeri menjadi SMP Negeri;
- c. Mengalihkan SMP Swasta menjadi SMP Negeri;
- di beberapa Propinsi sebagaimana terdapat pada Lampiran I Keputusan ini.

Telah diperiksa kebenarannya dan sesuai dengan aslinya

Senang,

Atas Kepala Kantor Wilayah Departemen

Pendidikan dan Kebudayaan

Propinsi Jawa Tengah

Kepala Bidang PMU

u. b.

Kepala Seksi Kurikulum

Drs. TURMUDI

NIP: 130 144 548



- Kedua : Keunduhan, tugas dan fungsi, susunan organisasi, dan tata kerja SM Negeri tersebut pada diktum "Pertama" diatur sesuai dengan ketentuan dalam Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 037C/0/1979.
- Ketiga : Dengan organisasi SM Negeri tersebut pada diktum "Pertama" adalah sebagaimana tersebut pada Lampiran II Keputusan ini.
- Keempat : Mengajukan kepada Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan di Propinsi yang bersangkutan untuk melaksanakan ketentuan tersebut pada diktum "Pertama" bagi sekolah yang berada di wilayahnya.
- Kelima : Biaya untuk keperluan pelaksanaan Keputusan ini bagi masing-masing sekolah di Propinsi yang bersangkutan dibebankan pada mata anggaran sebagaimana tersebut dalam kolom 7 Lampiran I Keputusan ini dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Departemen Pendidikan dan Kebudayaan tahun 1983/1984, dan untuk tahun-tahun selanjutnya pada mata anggaran yang selaras dengan itu.
- Keenam : Dengan berlakunya Keputusan ini jumlah SM Negeri adalah 5.155 buah tersebar di 27 Propinsi.
- Ketujuh : Hal-hal lain yang belum diatur dalam Keputusan ini akan diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersendiri.
- Kedelapan : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkannya dan berlaku sampai terhitung mulai tanggal 1 Juli 1983.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 7 Nopember 1983
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN,
a.n.b
Sekretaris Jenderal,
t.t.d

Socanto Sindrasanto

PENGESAHAN
Telah diperiksa kebenarannya dan
sesuai dengan aslinya

SALINAN Keputusan ini



DR. TURMUJI
130 144 248